

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISA PENERAPAN PSAK 106 DAN ISAK 120 DALAM
PENILAIAN CADANGAN MINERAL DAN
PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA: GRANDY ADRIANTO DULIMARTA

NIM: 126232038

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang analisa penerapan PSAK No 106 dan ISAK No 120 dalam penilaian cadangan mineral dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan PT Indo Tambangraya Megah Tbk yang merupakan tambang batubara di Indonesia sejak tahun 1987. memiliki izin pengelolaan atas beberapa area tambang yang terbagi dalam berbagai tahapan tambang, baik tahap pengembangan, produksi, dan penutupan. Analisa dilakukan pada laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, laporan tahunan dan wawancara dari manajemen Perusahaan. Hasil penelitian ini adalah Perusahaan telah sesuai melakukan pencatatan atas biaya terkait eksplorasi dan pengembangan serta biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan sesuai dengan PSAK No 106 dan ISAK No 120. Akan tetapi, penulis menemukan masih banyak terdapat area yang ditentukan oleh kebijakan akuntansi Perusahaan yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan standar ini.

This research discusses the analysis of the implementation of PSAK No. 106 and ISAK No. 120 in the valuation of mineral reserves and its impact on the financial statements of PT Indo Tambangraya Megah Tbk, a coal mining company in Indonesia since 1987. The company has management permits for several mining areas that are divided into various stages: development, production, and closure. The analysis was conducted on the financial statements, notes to the financial statements, annual reports, and interviews with the company's management. The results of this research indicate that the company has appropriately recorded costs related to exploration and development, as well as deferred exploration and development costs, in accordance with PSAK No. 106 and ISAK No. 120. However, the author found that there are still many areas determined by the company's accounting policies that could lead to inconsistencies in the application of these standards.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Karya akhir ini disusun sebagai syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengapresiasi segenap bantuan, doa dan dukungan dari berbagai pihak selama penulis berkuliah di Universitas Tarumanagara. Maka, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis dalam karir dan Pendidikan
2. Rektor Universitas Tarumanagara
3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, S.E., M.Si., Ak., CA, CPA, CPI, ASEAN CPA sebagai Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Jonnardi, Drs., Ak., M.M., BAP., Dr., sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam proses pengerjaan karya akhir ini.
6. Seluruh dosen PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah berbagi pengalaman kepada penulis selama perkuliahan

Penulis menyadari terdapat potensi kekurangan dalam karya akhir ini, baik dari pemilihan kata, materi yang disajikan, maupun Analisa yang digunakan. Maka, penulis dengan rendah hati memohon maaf atas ketidaksempurnaan yang ada. Penulis terbuka untuk menerima segala kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga karya akhir ini dapat menjadi referensi dan dapat lebih disempurnakan oleh para pembaca dari berbagai kalangan di masa mendatang. Terima kasih.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	4
BAB III METODE PENELITIAN.....	8
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	9
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya atas sumber daya alamnya, baik yang terdapat di atas tanah, maupun yang terletak di dalam tanah (mineral, batubara, minyak dan gas bumi). Dengan seiringnya kemajuan teknologi dan kebutuhan hidup yang terus meningkat, kegiatan pengelolaan atas sumber daya alam mentah tersebut semakin dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan manusia.

Di Indonesia, negara memiliki kewenangan untuk menguasai sumber daya alam mineral dan batubara, sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara ini, haruslah berorientasi untuk menyejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia.

Untuk melakukan kegiatan pertambangan, perusahaan pelaku tambang harus mendapatkan izin dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Republik Indonesia. Izin kegiatan tambang dilaksanakan dalam beberapa jenis bentuk izin usaha. Maka dari itu, banyak perusahaan yang berinvestasi dan berusaha untuk mendapatkan izin pertambangan tersebut untuk dapat melakukan pengelolaan atas sumber daya alam atas aset mineral mentah yang tersedia di dalam tanah Indonesia.

Sektor pertambangan telah menjadi salah satu sektor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia selama beberapa dekade. Sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, melalui penghasilan ekspornya, pendapatan Pemerintah, lapangan kerja, hingga pembangunan di banyak daerah terpencil di Indonesia. Industri pertambangan berkontribusi signifikan dalam penghasilan ekspor Indonesia, terutama disebabkan oleh harga komoditas tambang pada umumnya dihargai dalam Dolar Amerika Serikat.

Namun, di balik kontribusinya yang besar, industri pertambangan sendiri memiliki karakteristik yang unik dibanding industri lainnya. Banyak ketidakpastian dalam pengelolaan aktivitas industri tersebut, salah satunya dalam aktivitas pencarian (eksplorasi). Selain tingkat ketidakpastian yang tinggi akan sumber daya alam yang tersedia di suatu area, kegiatan ekstraksi sumber daya alam tersebut memerlukan belanja modal besar dan memerlukan waktu yang cukup lama (lebih dari satu tahun) untuk mengembangkan sumber daya alam yang masih mentah hingga mencapai ekstraksi komersialnya.

Industri pertambangan juga dihadapkan pada masalah menipisnya sumber daya alam yang tidak dapat digantikan melalui proses alami ke keadaan semula setelah ekstraksi. Tentu, hal ini tidak terjadi pada industri lainnya, di mana sumber daya materialnya terus terbarukan dan memiliki waktu yang tidak terbatas dalam mengelolanya.

Terlebih lagi, selama tiga tahun terakhir, terdapat banyak perkembangan yang mempengaruhi industri pertambangan di Indonesia. Pandemi COVID-19, krisis energi global, ketidakstabilan geopolitik akibat konflik Rusia-Ukraina, gangguan pasokan, dan volatilitas harga komoditas telah mengakibatkan situasi makroekonomi yang tidak dapat diprediksi. Industri ini juga terkena dampak transisi energi global yang tidak hanya berdampak pada bahan bakar fosil seperti batu bara, namun juga menyebabkan peningkatan permintaan mineral penting yang penting untuk transisi energi. Undang-undang dan peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir juga terus memberikan dampak signifikan terhadap industri pertambangan Indonesia, dan dalam beberapa kasus, menciptakan lebih banyak ketidakpastian bagi perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia.

Sejak pertengahan tahun 2020, terjadi peningkatan besar pada harga di sektor mineral dan batubara yang didorong oleh pemulihan permintaan yang kuat akibat pandemi COVID-19 dan pemulihan kegiatan bisnis, serta beberapa hal lainnya seperti kendala pasokan terkait pandemi. Tren peningkatan harga mineral berlanjut selama kuartal pertama tahun 2022, dengan harga mineral melonjak dan mencapai rekor tertinggi pada Maret 2022. Sedangkan, tren kenaikan di harga batubara bertahan lebih lama lagi, dengan harga batubara yang melonjak hingga mencapai rekor tertinggi pada bulan September 2022.

Namun sejak mencapai rekor tertinggi pada tahun 2022, harga mineral dan batubara telah melemah dan pada Juni 2023, lonjakan harga yang terjadi akibat konflik Rusia-Ukraina sebagian besar telah musnah karena melambatnya aktivitas ekonomi global, pelonggaran berbagai hal dalam pasokan dan pengalihan perdagangan komoditas utama ekspor dari Rusia dan Ukraina.

Dengan segala karakteristik yang dimiliki industri pertambangan, setiap perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan tetap menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan operasinya. Di dalam laporan keuangan itu juga, terdapat besaran atas sumber daya alam tambang yang dimilikinya, yang diukur dan divalusi dengan berbagai asumsi dan perkiraan. Akan tetapi, besaran nilai sumber daya alam tambang dalam laporan keuangan sangat bergantung pada kuantitas dan kualitas dari sumber daya alam yang sering kali tidak diketahui dengan pasti pada saat tanggal efektif penilaian (*valuation effective date*), hingga sumber daya alam tersebut habis.

Sejak tahun 2008 Indonesia mulai melakukan konvergensi *International Financial Reporting Standard* (IFRS) sebagai wujud kesepakatan pemerintah Indonesia atas hasil pertemuan pemimpin negara G20 forum di Washington DC. Salah satu standar akuntansi keuangan yang dikonvergensi terhadap IFRS adalah standar mengenai pertambangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang diterbitkan oleh pelaku industri pertambangan di Indonesia lebih transparan dan dapat dikomparasi dengan pelaku sesama industri di seluruh dunia.

Terdapat beberapa standar akuntansi yang hanya diterapkan oleh industri pertambangan yakni PSAK No 106: Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral dan ISAK 120: Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka. PSAK No 106 (dahulu PSAK No 64), yang merupakan adopsi dari *IFRS 6: Exploration for and Evaluation of Mineral Resources*, pertama kali berlaku efektif pada 1 Januari 2012. Sedangkan ISAK No 120 (dahulu ISAK No 29), yang merupakan adopsi dari *IFRIC 20: Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine*, pertama kali berlaku efektif pada 1 Januari 2014. Pelaku industri tambang mengacu pada PSAK lainnya yang berlaku umum untuk semua industri untuk aktivitas selain pertambangan.

Indonesia sebagai eksportir batubara *thermal* terbesar di Indonesia tentu didukung dengan banyaknya perusahaan-perusahaan tambang batubara di Indonesia. Salah satunya adalah PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) yang merupakan salah satu pelaku industri tambang batubara di Indonesia sejak tahun 1987. ITMG memiliki izin pengelolaan atas beberapa area tambang yang terbagi dalam berbagai tahapan tambang, baik tahap pengembangan, produksi, dan penutupan. Pada tahun buku 2023, ITMG telah menerapkan PSAK No 106 dan ISAK No 120 dalam penyusunan laporan keuangannya.

Nilai cadangan atas sumber daya alam yang terdapat dalam area pertambangan tidak tercermin dalam laporan keuangan perusahaan tambang Indonesia manapun karena sumber daya alam tersebut bukan milik perusahaan tersebut melainkan milik negara Indonesia. Perusahaan tambang di Indonesia hanya diberikan izin untuk mengelola kekayaan alam tersebut oleh Pemerintah Indonesia melalui KESDM.

Dengan tingginya volatilitas harga dan permintaan batubara yang terus terjadi membuat pertanyaan apakah standar akuntansi pertambangan yang berlaku saat ini sudah efektif dalam menilai aset terkait pertambangan yang dimiliki ITMG yang dicerminkan dalam laporan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, Bazhar A., dan Kahi Ilham Abdal. 2019. "The Critical Discussion of the IFRS 6 and Mineral Resources Exploration and Evaluation Cost." *Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences*.
- Kamus Tambang. t.thn. "Biaya Pencadangan Wilayah". Diakses pada 6 Oktober 2020. <https://www.kamustambang.com/biaya-pencadangan-wilayah.html>
- International Accounting Standards Board. 2005. IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources.
- ISAK No. 120 tentang Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka. Ikatan Akuntan Indonesia. 2023.
- PwC Indonesia. 2023. Mining guide.
- PSAK No. 106 tentang Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral. Ikatan Akuntan Indonesia. 2023.
- PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. 2023. Laporan Tahunan.
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk. 2022. Laporan Tahunan.
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk. 2021. Laporan Tahunan.
- Rosdini, D., 2014, 'Dampak penerapan IFRS 6 terhadap konservatisme pada perusahaan pertambangan dan energi di Australia', In Seminar Nasional Akuntansi XVII. Mataram.
- UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Presiden Republik Indonesia. 12 Januari 2009.
- Yantiana, Nella. 2021. Valuing PSAK 64 in reducing conservatism in the extractive industry.